



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM
BAGI PELANGGAN GOLONGAN RUMAH TANGGA A DAN GOLONGAN SOSIAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelanggan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga golongan Rumah Tangga A dan golongan sosial, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan anggaran subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam pemberian subsidi pembayaran tagihan rekening air minum bagi pelanggan golongan Rumah Tangga A dan golongan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Subsidi Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bagi Pelanggan Golongan Rumah Tangga A dan Golongan Sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM BAGI PELANGGAN GOLONGAN RUMAH TANGGA A DAN GOLONGAN SOSIAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air bersih.
5. Pelanggan adalah perseorangan atau badan yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Bersih PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk didalamnya pihak yang memanfaatkan air bersih berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
6. Rekening Air Minum adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh PDAM yang memuat besaran pokok dan/atau denda terutang bagi pelanggan sebagai dasar pembayaran atas pemakaian air minum pada bulan berkenaan.
7. Pelanggan Golongan Rumah Tangga A, yang selanjutnya disebut Golongan RTA adalah kelompok Pelanggan dengan klasifikasi rumah tangga tidak mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur PDAM.
8. Pelanggan Golongan Sosial adalah kelompok Pelanggan dengan klasifikasi sosial umum, mushola, masjid, gereja, vihara/klenteng, panti asuhan, yayasan sosial dan sekolah.

9. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan pemerintah kepada PDAM dalam rangka meringankan beban pembayaran tagihan rekening air Pelanggan Golongan Rumah Tangga A dan Golongan Sosial.
10. Denda adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan atas tunggakan tagihan rekening air minum, maupun akibat pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PDAM.
11. Dana Meter adalah dana yang digunakan untuk perawatan dan penggantian meter air dan instalasinya.
12. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penatausahaan penerbitan rekening air minum.
13. Biaya Buka Kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan yang telah diputus sambungannya apabila pelanggan tersebut akan mengaktifkan kembali sambungan air minum sebelum melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diputus.
14. Biaya Buka Kembali Pasang Baru adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan yang telah diputus sambungannya apabila pelanggan tersebut akan mengaktifkan kembali sambungan air minum setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diputus.

BAB II PEMBERIAN SUBSIDI PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Subsidi pembayaran tagihan rekening air minum diberikan bagi Pelanggan Golongan RTA dan Golongan Sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2022.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. semua sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelanggan yang berdomisili di luar wilayah administrasi Kota Salatiga.
- (3) Subsidi diberikan untuk volume pemakaian sampai dengan 20m³ (dua puluh meter kubik) per bulan, tidak termasuk Biaya Administrasi, Dana Meter, Denda, dan Biaya Buka Kembali/Buka Kembali Pasang Baru.
- (4) Subsidi diberikan untuk pemakaian air minum bulan Januari sampai dengan bulan November 2022 yang pembayarannya berdasarkan Rekening Air Minum yang diterbitkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022.

Pasal 3

- (1) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, dan Direktur PDAM.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan tagihan, penagihan, dan peraturan layanan pelanggan air minum PDAM diatur dalam Peraturan Direktur PDAM.

Pasal 5

Tata cara pembayaran subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pemberian subsidi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI PEMBAYARAN
TAGIHAN REKENING AIR MINUM
BAGI PELANGGAN GOLONGAN
RUMAH TANGGA A DAN GOLONGAN
SOSIAL PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

1. Tata Cara Pembayaran Subsidi:

- a. Direktur PDAM mengajukan permohonan pembayaran subsidi tagihan rekening air minum secara tertulis setiap bulan kepada Wali Kota u.p. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.
- b. Permohonan didasarkan pada jumlah tagihan riil bulan berkenaan dilampiri:
 - 1) Rekapitulasi daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM;
 - 2) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM; dan
 - 3) Fotokopi rekening bank PDAM.
- c. Berdasarkan permohonan pembayaran subsidi tagihan rekening air minum yang diajukan Direktur PDAM, Bagian Perekonomian dan SDA Setda mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPKPD dilampiri:
 - 1) Keputusan Wali Kota tentang penerima subsidi tagihan rekening air minum dan/atau berita acara mengenai perubahan penerima subsidi;
 - 2) Surat permohonan pembayaran subsidi tagihan rekening air minum yang diajukan Direktur PDAM;
 - 3) Rekap daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM;
 - 4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM; dan
 - 5) Fotokopi rekening bank PDAM.
- d. Kepala BPKPD selaku SKPKD melakukan penelitian administrasi permohonan pembayaran berupa:
 - 1) Surat permohonan dari Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah;
 - 2) Keputusan Wali Kota tentang penerima subsidi tagihan rekening air minum dan/atau berita acara mengenai perubahan penerima subsidi;
 - 3) Surat permohonan pembayaran subsidi tagihan rekening air minum yang diajukan Direktur PDAM;
 - 4) Rekap daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM;
 - 5) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM; dan
 - 6) Fotokopi rekening bank PDAM.

Dalam hal administrasi dinyatakan lengkap, Kepala BPKPD memproses pembayaran subsidi dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal administrasi dinyatakan kurang lengkap, Kepala BPKPD mengembalikan berkas permohonan kepada Direktur PDAM untuk dilengkapi dan diajukan kembali.

- e. Proses penelitian administrasi dan pencairan pembayaran subsidi tagihan rekening air minum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Kepala BPKPD selaku SKPKD dan Direktur PDAM melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pembayaran subsidi tagihan rekening air minum setiap triwulan.
2. Kepala BPKPD selaku SKPKD mengadministrasikan pertanggungjawaban subsidi tagihan rekening air minum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Surat dari Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah;
 - c. Keputusan Wali Kota tentang penerima subsidi tagihan rekening air minum dan/atau berita acara mengenai perubahan penerima subsidi; dan
 - d. Surat dari Direktur PDAM beserta rekap daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM dan fotokopi rekening bank PDAM.
 3. Direktur PDAM mengadministrasikan kelengkapan administrasi permohonan pembayaran tagihan rekening air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. Surat dari Direktur PDAM beserta rekap daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM beserta dokumen dan data dukung lainnya;
 - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM; dan
 - c. Fotokopi rekening bank PDAM.
 4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda mengadministrasikan dokumen administrasi permohonan pembayaran tagihan rekening air minum meliputi:
 - a. Surat permohonan kepada Kepala BPKPD;
 - b. Surat dari Direktur PDAM beserta rekap daftar tagihan per nomor sambungan, nama pelanggan, alamat, golongan, jumlah pakai m³ (meter kubik), total tagihan dan besaran subsidi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM dan fotokopi rekening bank PDAM; dan
 - c. Keputusan Wali Kota tentang penerima subsidi tagihan rekening air minum dan/atau berita acara mengenai perubahan penerima subsidi.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO